BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah polusi plastik sedang menjadi isu hangat di Indonesia. Sudah menjadi fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah penyumbang terbesar kedua untuk sampah plastik di laut setelah Tiongkok, dengan beberapa perkiraan yang menunjukan bahwa sampah plastik penyumbang sekitar 10 persen dari polusi plastik global terlebih lagi diketahui bahwa empat sungai di Indonesia plastik (IDN TIMES, 7 Desember 2018).

Kota Padang di Sumatera Barat sudah memiliki peraturan daerah (perda) tentang sampah plastik pada bulan Juni 2018 lalu. Beleid yang mengatur tentang penggunaan plastik ini dituangkan dalam peraturan Wali Kota (Perwako) 36 Tahun 2018 tentang pengendalian penggunaan kantong belanja plastik.

Imbauan kepada usaha agar tidak menggunakan plastik juga kami lakukan Sedangkan untuk masyarakat, kami lakukan gerakan yang sifatnya merakyat dan mudah diaplikasikan sendiri oleh masyarakat kata. Amin. (REPUBLIKA.CO.ID, PADANG).

Kota Padang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Barat yang terkenal sebagai daerah wisatawan dan menjadi sentral penting bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Padang menduduki peringkat pertama dengan jumlah penduduk terpadat di Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2010 jumlah penduduk di Kota Padang sebesar 833.562 jiwa meningkat menjadi 1.000.000 pada tahun 2018, bertambahnya jumlah penduduk di Kota Padang tentunya berpengaruh

UNIVERSITAS BUNG HATTA

terhadap jumlah timbunan sampah yang dihasilkan. Pertambahan jumlah volume sampah serta tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan akan menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pertumbuhan jumlah sampah di kota-kota di Indonesia setiap tahunnya meningkat secara tajam. Sebagai contoh di Kota Padang. Produksi sampah di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) mencapai 641 ton sehari pada tahun 2016. Jika tidak disiasati sampah yang sudah bertumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Dingin akan menimbulkan tumpukan lebih luas (JawaPos.com).

Menurut peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang pengeloaan sampah dengan peraturan daerah ini yang dimaksud adalah:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Padang dan Perangkat Daerah Kota Padang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang.
5. Walikota adalah Walikota Padang.
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

7. Rukun tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
8. Rukun warga yang selanjutnya disebut RW adalah bagian dari wilayah kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh lurah.
9. Setiap orang adalah orang - perseorangan, kelompok orang.
10. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
11. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga Negara Indonesia.
12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat.
13. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
14. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari kegiatan rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Kawasan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebaagai lingkungan tempat tinggal.
17. Kawasan komersial adalah pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.
18. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan.
19. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional.
20. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS.
21. Tempat pengelolaan sampah yang disebut 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R.
22. Tempat pengolahan sampah terpadu.
23. Tempat pemrosesan terakhir yang biasa disebut TPA.
24. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA sampah.
25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

26. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL.
27. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha.
28. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD.
29. Restribusi daerah yang selanjutnya disebut restribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan.
30. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disebut BLUD.
31. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal.
32. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan hidup.
33. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut SPPL.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Tabel 1.1
Jumlah Bank Sampah di Kota Padang

No	NAMA BANK SAMPAH	PIMPINAN	ALAMAT	SK		KET
				NOMOR	TANGGAL	
1	Sakinah	Asti Astianingsih	Jln. Bukit Ngalau No. 8 Kel. Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan	No 201 A Tahun 2017	22 Mei 2017	
2	Rumah Hijau Alyana	Dewi Hastuti	Jl. Dr. M. Hatta No. 18 RT. 01 Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji	No. 62 Tahun 2016	Mei 2016	Tidak Aktif
3	Enviro Andalas	Yenni Ruslinda	Kampus Universitas Andalas, Limau Manis- Padang	1264/XIII/A/Unand-2014		
4	Pondok Mas	Lina/Hongki	Jl. Kali Kecil II No. 16 (Dekat SMP 4 Padang) Kel.Belakang Pondok Kec. Padang Selatan			Tidak Aktif
5	Hidayah	Defriyeni/Dahar,STP	Jl. SMP 21 No 18 RT. 03 Rw. 06 Gadut Kel. Banda Buat Kec. Lubuk Kilangan.	001/LBB-LK/2011	Mei 2011	
6	Wahana Clean	Zulkifli	Kompek Wahana Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji	No. 29/SK/KRJ/VII/2016	1 Juni 2016	
7	Panca Daya	Minawati Sukmadewi	Jl. Bypass KM. 9,5 Korong Gadang Kel. Kalambuk Kec. Kuranji (Belakang Kantor Camat Kuranji)	Nomor 86 Tahun 2017	Desember 2017	
8	Handayani	Syam Tanjung	Jl. Handayani 1 Komplek Perumdam III, Siteba, Nanggalo.	007/RW XIV-III/IX/2016 No. 19 Tahun 2016	11 Mei 2016	

UNIVERSITAS BUNG HATTA

9	Bank Sampah DLH Provinsi Sumatera Barat	R. Rina Ariyana	Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Kel. Gunung Pangilun Kec. Padang utara.			
10	Bungo Sarai	Dedi	Padang sarai Kec. Koto Tangah			
11	BS Universitas Bung Hatta	Yul Carlina	Komplek Bung hatta Ulak Karang			
12	Ampang saiyo	Mimelia	RW. 4 Kampung Guci Kel. Ampang Kec. Kuranji	No. 26 Tahun 2018	Feb-18	
13	Bangau Putih	Hj. Amaniarti, SH	Kampung KB Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tangah.	SK. 44 / PT. VI / 2018	04-Jun-18	
14	Hijau Lestari	Hendra Feddy	Jl. Yogyakarta RT. 02/RW. 10 Kel. Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara.	11. a Tahun 2019		
15	Asyi Syifa	Helma Gusnita	Jl. Penjernihan 1 RT. 03/RW. 07 Kel. Gunung Pangilun Kec. Padang Utara.	1/6p/VII-2018	23-Jul-18	
16	Lidah Mertua	Eliyana	RT. 02 /RW. 05 Kel. Bungo Pasang kec. Koto Tangah	26/BP/XI I/2017	18-Des-17	
17	Mandiri	Yovita Sari	Jl. Pasar Mudik No. 14 RT. 002/ RW. 001 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang selatan	02/SK-LPG/III-2018	25-Mar-18	
18	Liberta	Azizah Atau Sekretaris	Jl. Air Camar II RT.02/RW.VII Kel. Parak gadang Timur Kec. Padang Timur	Nomor 19 Tahun 2016	26-Mei-16	

Sumber: Pengelolaan Sampah Kota Padang.

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas bahwa jumlah bank sampah sebanyak 18 bank sampah. Dengan jumlah tersebut dapat dilihat bahwa bank

UNIVERSITAS BUNG HATTA

sampah berjumlah cukup banyak. Salah satu bank sampah yang terdapat di Kota Padang adalah bank sampah sakinah.

Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan adalah negeri penghasil batu kapur sekaligus sebagai negeri terkaya di Sumatera Barat ini sepintas seperti negeri yang panas serta tandus. Penduduk yang terbilang padat ini, rata-rata hidup sebagai pengusaha kecil, petani, serta buruh kasar ditengah aktivitas masyarakat yang disibukkan dengan kegiatan mencari nafkah serta kegiatan penambangan bukit kapur oleh perusahaan besar BUMN penghasil semen nomor satu di dunia, alam, sosial masyarakat serta lingkungan dirasa cukup terabaikan.

Dalam ketidak pedulian beberapa pihak maka terciptalah berbagai macam ide ilmu keterampilan guna menunjang kesejateraan masyarakat sekitar kelurahan Batu Gadang. Contohnya saja dengan berdirinya Bank Sampah Sakinah. Bank sampah ini telah memiliki 300 anggota kepala keluarga sadar sampah. Pengutipan sampah-sampah rumah tangga anggota sadar sampah itupun saat ini dengan memakai dua buah kendaraan pengangkut operasional, tidak hanya itu para keluarga sadar sampahpun saat sekarang telah mulai bersatu dengan membentuk sebuah koperasi Bank Sampah Sakinah (Target Indo.com, 3 April 2016).

Peningkatan volume sampah terjadi karena masih kurangnya rasa tanggung jawab serta pemahaman masyarakat terhadap kebersihan. Partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah sangat tergantung pada tingkat pendidikan, pendapatan keluarga, status pekerjaan dan jumlah anggota keluarga untuk menjaga dan menciptakan lingkungan bersih.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam menjalankan setiap kegiatan atau program yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memberdayakan dan membangun masyarakat sehingga masyarakat mau ikut berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan. Partisipasi masyarakat dalam program bank sampah bersifat langsung maupun tidak langsung. Partisipasi langsung adalah keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan masyarakat. Sedangkan partisipasi masyarakat tidak langsung adalah berupa keterlibatan dalam masalah keuangan, pemikiran dan material.

Partisipasi masyarakat dalam program bank sampah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan yang hijau, sehat dan bersih serta menguatkan inisiatif masyarakat dalam menjaga dan memelihara fungsi lingkungan (Suluistiyorini, et al, 2017)

Berdasarkan komposisinya maka sampah terbagi menjadi jenis sampah organik 60%, plastik 15%, kertas 10% dan logam, kaca, kain, kulit 15% (KLHK, 2015). Sampah organik didominasi oleh sampah makanan (produk hewani dan nabati), sayur sayuran, buah buahan, limbah ikan, limbah pertanian dan perkebuna n, limbah kayu, daun-daunan, ranting, serta kotoran hewan dan manusia.

Sampah organik terssebut apabila ditangani dengan baik dapat menjadi sumber penyebab penyakit, menimbulkan bau busuk, mengganggu nilai estetika Kota dan mencerminkan ketidak pedulian masyarakat akan pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan. Selain itu, dapat menjadi sumber pencemaran yang menghasilkan limbah cairan yang mencemari air tanah dan gas metana mencemari udara penyebab pemanasan global (Nugraha, et al (2018).

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Keikutsertaan masyarakat dalam program pengolahan sampah tentunya dapat mengurangi beban lingkungan selain itu masyarakat juga dapat memperoleh keuntungan ekonomis dari mengikuti program pengolahan sampah dimana masyarakat bisa mengolah sampah tersebut menjadi pupuk organik.

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera dimasa yang akan datang, akan sangat diperlukan adanya lingkungan dan pemukiman yang sehat. Dinilai dari aspek persampahan, maka lingkungan yang dikatakan sehat berarti memiliki aspek yang baik bila dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga tidak mengganggu manusia dalam beraktivitas.

Persoalan sampah selalu menjadi isu besar hampir diseluruh wilayah perkotaan. Hal ini disebabkan karena adanya daya tarik luar biasa bagi penduduk untuk pindah ke Kota, yang akibatnya akan menimbulkan peningkatan jumlah penduduk, konsumsi masyarakat akan melonjak dan akan mengakibatkan peningkatan jumlah sampah (Erfina, 2013)

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Yuliastuti.dkk) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian. Dimana objek yang akan diambil dalam penelitian ini adalah Bank Sampah Sakinah yang berada di Kota Padang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil judul "Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bank Sampah (Kasus: Program Bank Sampah Sakinah Kelurahan Batu Gadang).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

UNIVERSITAS BUNG HATTA

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam program bank sampah (Kasus: Bank Sampah Sakinah Kelurahan Batu Gadang).
2. Bagaimana pengaruh pendapatan keluarga terhadap partisipasi masyarakat dalam program bank sampah (Kasus: Bank Sampah Sakinah Kelurahan Batu Gadang).
3. Bagaimana pengaruh status pekerjaan terhadap partisipasi masyarakat dalam program bank sampah (Kasus: Bank Sampah Sakinah Kelurahan Batu Gadang).
4. Bagaimana pengaruh jumlah anggota keluarga terhadap partisipasi masyarakat dalam program bank sampah (Kasus: Bank Sampah Sakinah Kelurahan Batu Gadang).

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah ada, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam program bank sampah (Kasus: Bank Sampah Sakinah Kelurahan Batu Gadang).
2. Apakah pendapatan keluarga berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam program bank sampah (Kasus: Bank Sampah Sakinah Kelurahan Batu Gadang).

UNIVERSITAS BUNG HATTA

3. Apakah status pekerjaan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam program bank sampah (Kasus: Bank Sampah Sakinah Kelurahan Batu Gadang).
4. Apakah jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam program bank sampah (Kasus: Bank Sampah Sakinah Kelurahan Batu Gadang).

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bank Sampah dan diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi aparatur-aparatur yang berkepentingan.
2. Sebagai bahan pertimbangan atau dapat dikembangkan lebih lanjut serta menjadi acuan atau referensi untuk penelitian yang sejenis.
3. Sebagai masukan bagi pemerintah Kota Padang dalam melakukan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan pemerintah terutama dibidang sampah di Kota Padang.

UNIVERSITAS BUNG HATTA